



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara dan untuk tertib administrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten

Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembar Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 2 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat(Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG BELANJA JASA TENAGA PENDIDIKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Belanja Jasa Tenaga Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 4 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kriteria penerima gaji bulanan bagi pendidik adalah sebagai berikut :
 - a. pendidik yang telah terdaftar pada honorarium bulanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data bayar bulan Desember Tahun 2024;
 - b. apabila ada guru yang berhenti mengajar dan sudah terdata pada

honorarium bulanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data bayar bulan Desember 2024 tidak dapat diganti dengan Guru Tidak Tetap pengangkatan baru;

- c. pendidik di sekolah negeri diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat;
- d. di hapus.
- e. untuk Pendidik mengajar minimal 24 jam pelajaran per minggu dan/atau melaksanakan kewajiban pegawai selama 5 hari kerja per minggu sesuai SK Pembagian tugas dari Kepala Sekolah; dan
- f. untuk Pendidik PAUD Formal/TK memiliki peserta didik minimal 15 anak untuk 1 rombongan belajar atau kelipatannya.

(2) Di hapus.

(3) Apabila dengan penempatan CPNS dan/atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terdapat kelebihan Pendidik non PNS, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat memindahkan ke satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan atau diberhentikan kontrak kerjanya.

2. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Kriteria penerima gaji bulanan Tenaga Kependidikan adalah sebagai berikut :

- a. merupakan Tenaga Kependidikan seperti pustakawan, penjaga sekolah, tenaga tata usaha dan lain-lain yang bertugas di sekolah;
- b. telah terdaftar pada honorarium bulanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data bayar bulan Desember Tahun 2024;
- c. tenaga Kependidikan di sekolah negeri diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diketahui/disetujui oleh Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bangka Barat; dan
- d. apabila ada Pegawai yang berhenti dan sudah terdata pada honorarium bulanan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan data bayar Desember Tahun 2024 maka tidak dapat diganti dengan Pegawai Tidak Tetap pengangkatan baru.

(2) Di hapus.

(3) Apabila terdapat kelebihan Tenaga Kependidikan non PNS, maka Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga dapat memindahkan ke

satuan pendidikan lain sesuai kebutuhan atau diberhentikan kontrak kerjanya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 5 SERI E